



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/2517/B.IX/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di pandang perlu menetapkan nomor rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.**

KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Rekening Pengeluaran dan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk operasionalisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. rekening pengeluaran yang dimiliki oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
 - b. rekening Penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan, dan
 - c. rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah harus merupakan rekening Giro Dinas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 12 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/ 101 /B IX/HK/2011
TANGGAL 12-12-2011

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA DINAS KELAUTAN dan PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	NAMA SKPD	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	BANK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	DINAS KELAUTAN dan PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG - BEND PENERIMAAN - BEND PENGELUARAN BLUD	KEPALA DINAS / BENDAHARA KEPALA DINAS / BENDAHARA	000 00 05 05437 2 000 00 05 05486 8	BANK LAMPUNG BANK LAMPUNG	APBD APBD

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II PUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR G/ /B IX/HK/2011
 TANGGAL

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
 PADA DINAS PENDAPATAN dan DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	NAMA SKPD	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	BANK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDAPATAN				
	- BEND PENERIMAAN PKB	KEPALA DINAS / BENDAHARA	380 00 05 05236 6	BANK LAMPUNG	APBD
	- BEND PENERIMAAN BBN-KB	KEPALA DINAS / BENDAHARA	380 00 05 05235 1	BANK LAMPUNG	APBD
2	DINAS PENDIDIKAN				
	- BANTUAN INSENTIF GURU HONOR DAERAH TERPENCIL	KEPALA DINAS / BENDAHARA	380 00 05 05494 1	BANK LAMPUNG	APBD
	- BANTUAN PERCEPATAN KUALIFIKASI GURU RSBI TAHUN 2011	KEPALA DINAS / BENDAHARA	380 00 05 05250 8	BANK LAMPUNG	APBD
	- BANTUAN PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SMA/SMK RSBI	KEPALA DINAS / BENDAHARA	380 00 05 05251 1	BANK LAMPUNG	APBD
	- BANTUAN KEWIRUSAHAAN SMK	KEPALA DINAS / BENDAHARA	380 00 05 05252 8	BANK LAMPUNG	APBD
	- BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU dan BERPRESTASI SMA/SMK	KEPALA DINAS / BENDAHARA	380 00 05 05253 4	BANK LAMPUNG	APBD
	- BANTUAN PENDAMPING WAJAR 12 TAHUN	KEPALA DINAS / BENDAHARA	380 00 05 05254 3	BANK LAMPUNG	APBD
	BANTUAN BEASISWA MAHASISWA S1 dan PENINGKATAN KUALITAS S2, S3 (PTN/PTS)	KEPALA DINAS / BENDAHARA	380 00 05 05255 0	BANK LAMPUNG	APBD

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.